

## **PERLINDUNGAN HAK-HAK PENYIDIK KEPOLISIAN YANG DITUDUH MELAKUKAN PENGANIAYAAN KEPADA TERSANGKA**

**Kartika Sasi Wahyuningrum, Hari Sutra Disemadi & Eko Soponyono  
Universitas Diponegoro**

**Email: kartikasasi66@yahoo.com**

### ***Abstract***

*The importance of protecting the investigator's rights is due to the large number of cases regarding allegations of mistreatment by investigators at the time of the investigation. With the result it is vulnerable to be denied their rights. In answering the problem of this journal the paper uses the normative legal research method is a research method based on principles and theory. And using Normative Qualitative analysis, the data obtained will be analyzed by discussion and elaboration of research results by basing on norms and doctrines related to the material under study. The results of this study are the efforts and arrangements in giving rights to investigators.*

***Keywords: Legal Protection; Investigators; and Investigator Rights***

### **Abstrak**

Pentingnya perlindungan hak-hak penyidik dikarena banyaknya kasus mengenai tuduhan penganiayaan yang dilakukan penyidik pada saat penyidikan. Sehingga sangat rentan dilanggar hak-haknya. Dalam menjawab permasalahan ini penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif adalah metode penelitian yang berdasarkan asas-asas dan teori. Serta menggunakan analisis *Normative Kualitative* yaitu data yang diperoleh akan dianalisis dengan pembahasan dan penjabaran hasil-hasil penelitian dengan mendasarkan pada norma-norma dan doktrin-doktrin yang berkaitan dengan materi yang diteliti. Hasil dari penelitian ini yaitu adanya upaya serta pengaturan dalam memulikan hak-hak penyidik.

**Kata Kunci: Perlindungan Hukum; Penyidik; Dan Hak-Hak Penyidik**

## LATAR BELAKANG MASALAH

Negara Indonesia secara jelas menyebutkan dirinya sebagai Negara hukum yang mana diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Menjaga negara yang berbasis hukum dibutuhkan suatu lembaga yaitu Kepolisian. Polisi yang merupakan aparat hukum memiliki tugas dan wewenang yang diberikan oleh undang-undang. Hak-hak polisi secara khusus diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 tahun 2010 tentang Hak-Hak Anggota Kepolisian Republik Indonesia. Hak anggota Polri menurut pasal 1 angka 3 yaitu “Hak anggota Polri adalah hak yang ada pada UUD NRI Tahun 1945 yaitu pada Pasal 1 ayat 3 yang berbunyi “Negara Indonesia adalah Negara hukum dapat diberikan oleh negara pada setiap anggota Polri karena tugas dan jabatannya”. Bagaimanapun tidak hanya hak Polisi juga memiliki kewenangan untuk penyidik dapat dilihat dari pengertian pasal 1 angka 1 dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Bagian penyidikan didalam kepolisian berada pada badan Badan Reserse Kriminal (Bareskrim). Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) bertugas membina dan menyelenggarakan fungsi penyelidikan dan penyidikan tindak pidana, termasuk fungsi identifikasi dan fungsi laboratorium forensik, dalam rangka penegakan hukum.<sup>1</sup> Dalam prosesnya mencari barang bukti guna menemukan tersangka yang dilakukan polisi yang disebut dengan penyidikan diatur dalam Pasal 1 angka 2 KUHAP. Mengenai tata cara penyidikan diatur dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana.” Dijelaskan dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara “Sasaran dari penyelidikan” yang diatur dalam pasal 12 ayat 2 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana salah satunya yaitu “orang”. Orang tersebut yang merupakan sasaran/focus dalam penyidikan dapat disebut sebagai tersangka. Definisi tersangka berdasarkan Pasal 1 angka 14 KUHAP yang menyatakan bahwa: “Tersangka adalah seseorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana”.<sup>2</sup>

Pada saat proses penyidikan karena sikap tindak polisi yang tegas, sering disalahartikan sebagai bentuk kekerasan. Kekerasan sendiri merupakan perlakuan menyimpang yang mengakibatkan luka dan menyakiti orang lain. Tindak

---

<sup>1</sup> Risky Wulandari, *Drilling Soal-Soal Tes Masuk Polri*, Pt. Bhuana Ilmu Populer, Jakarta, 2017, hlm, 5.

<sup>2</sup> Bambang Waluyo, *Pidana dan pembedaan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2004, hlm. 35.

kekerasan sama juga pengertiannya dengan penganiayaan, yaitu perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka pada tubuh orang lain.<sup>3</sup> Lalu pengertian lain mengenai kekerasan yaitu menunjuk kepada tingkah laku yang pertama-tama harus bertentangan dengan undang-undang, baik berupa ancaman saja maupun sudah merupakan suatu tindakan nyata dan memiliki akibat-akibat kerusakan terhadap harta benda atau fisik atau mengakibatkan kematian terhadap seseorang.<sup>4</sup>

Teori yang digunakan adalah teori Mengenai Hak-hak Kepolisian. Dibentuknya Undang-Undang Nomor 2 tahun 2001 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang mana diatur lebih lanjut dalam peraturan pemerintah nomor 42 tahun 2010 tentang hak-hak Polisi Negara Republik Indonesia. Dalam undang-undang nomor 2 tahun 2002, hak polisi terdapat dalam pasal Pasal 26 ayat 1 bahwa dalam pasal tersebut merumuskan” bahwa setiap anggota kepolisian republik Indonesia memperoleh gaji dan hak-hak lainnya yang adil dan layak”. Berdasarkan defenisi teori mengenai hak-hak kepolisian diatas penulis menggunakan teori tersebut sebagai kerangka teori dalam penulisan jurnal ini yang berjudul “perlindungan hak-hak penyidik yang dituduh melakukan penganiayaan kepada tersangka”. Maka pembaruan dalam jurnal ini penulis menggunakan Kode etik kepolisian sebagai dasar analisis pembahasan penulis.

Berdasarkan latar belakang di atas, yang menjadi rumusan masalah adalah bagaimana perlindungan hak-hak polisi selaku penyidik yang dituduh melakukan penganiayaan kepada tersangka dan bagaimana upaya dalam mengembalikan hak-hak penyidik yang dirugikan karena dituduh melakukan penganiayaan kepada tersangka.

## **METODE PENELITIAN**

Penulisan ini adalah hasil penelitian dengan menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis.<sup>5</sup> Data sekunder yang dikumpulkan dari bahan hukum primer, baik berupa ketentuan peraturan perundang-undangan dan pelaksanaannya; bahan hukum sekunder maupun bahan

---

<sup>3</sup> Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana I*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004, hlm25.

<sup>4</sup> Syarifuddin Pettanase, *Kriminologi*, Semarang: Pustaka Magister, 2017, hlm. 118

<sup>5</sup> Hari Sutra Disemadi, *Risk Management In The Provision Of People's Business Credit As Implementation Of Prudential Principles*. Diponegoro Law Review, Vol. 4 Nomor 2, 2019, hlm. 197

hukum tersier yang dilakukan melalui studi kepustakaan untuk selanjutnya diolah dan dianalisa secara yuridis kualitatif.<sup>6</sup>

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **A. Penyidik yang merupakan anggota kepolisian memiliki hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang kepolisian Negara republik Indonesia.**

Kritik masyarakat terhadap pelaksanaan tugas polisi nampak tidak terklasifikasi pada undang-undang kepolisian. Umumnya masyarakat masih berpijak pada ketentuan, polisi itu adalah "alat Negara"<sup>7</sup>, sehingga polisi dianggap tidak memiliki hak-hak perlindungan dari kasus hukum.

Sebelum membahas mengenai hak apa saja, harusnya mengetahui bahwa mayoritas masyarakat Indonesia sebenarnya merasa cukup puas dengan pelayanan para aparat kepolisian dalam hal-hal administrasi seperti Mayoritas masyarakat tetap lebih memilih jalur resmi dibandingkan dengan jalur tidak resmi dalam hal menyelesaikan perkara dibidang administrasi seperti membuat SIM, STNK/BPKB.<sup>8</sup> Ketika menjalankan tugasnya, Kepolisian RI, seperti yang tertuang pada pasal 15 (c) UU No. 2 Tahun 2002 adalah wewenang polisi untuk mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat.<sup>9</sup> Walaupun diorganisasikan secara berbeda-beda, namun polisi mempunyai tugas yang hampir sama di seluruh dunia. Titik-titik kesamaan atau benang merah itu antara lain berupa:

(1). Tugas pokoknya hampir serupa yakni; menegakkan hukum serta memelihara keamanan dan ketertiban umum. ; (2). Mengalir dari tugas pokok itu dikenal tindakan kepolisian yang bermakna pencegahan (preventif) dan penindakan (represif); (3). Karena sifat penugasan yang keras, maka petugas polisi dan kepolisian umumnya harus kuat, diorganisasikan secara semi militer,

---

<sup>6</sup> Hari Sutra Disemadi, dan Kholis Roisah. *Urgency of the Contempt of Court Criminalization Policy to Overcome Harassment Against the Status and Dignity of Courts*. Brawijaya Law Journal, Volume 6, Nomor 2, 2019, hlm. 226

<sup>7</sup> Bambang Widodo Umar, *Peran dan Posisi Polri Merawat Kebhinnekaan dalam Arus Modernisme, Pluralisme, dan Postmodernisme*, Jurnal Ilmu Kepolisian | Edisi 088| Januari - April 2017, hlm. 48.

<sup>8</sup> A. Wahyurudhanto, *Kepuasan Masyarakat terhadap Kinerja Polri*, jurnal ilmu kepolisian Vol. 12 Nomor 3, 2018, hlm. 82.

<sup>9</sup> Paul Ricardo, *Upaya Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba Oleh Kepolisian (Studi Kasus Satuan Narkoba Polres Metro Bekasi)*, Jurnal Kriminologi Indonesia Vol. 6 Nomor III, 2010, hlm. 236-237.

dididik, dilatih dan diperlengkapi seperti militer. Bagian-bagian tertentu bahkan dilaksanakan lebih berat dari militer; (4). Sebagai penegak hukum di lini terdepan dari proses pelaksanaan Criminal Justice System (CJS) atau sistem peradilan pidana, yang berkewenangan melakukan upaya paksa dalam tindakan represif, yang potensial menyalahgunakan wewenang yang dipercayakan padanya, maka polisi harus diikat dengan hukum acara yang ketat. Untuk dapat bersikap dan bertindak santun juga harus diikat dengan etika kepolisian yang ditegakkan dengan konsekuen dan konsisten; (5). Dalam tindakan preventif polisi berhak melakukan tindakan diskresi. Dalam melakukan tugas prevensi itu polisi boleh bertindak apa saja, asal tidak melanggar hukum itu sendiri. Paul, Upaya penanggulangan penyalahgunaan narkoba oleh kepolisian; (6). Pada hakekatnya benang merah itu membentuk perilaku dan budaya organisasi kepolisian dimanapun. Dengan demikian tubuh dan wajah organisasi polisi dapat berbeda-beda namun semangatnya hampir sama. Jiwa dan semangat organisasi polisi itu pada intinya adalah pengabdian dan pelayanan pada masyarakat. Karenanya secara moral polisi berkewajiban penuh untuk menegakkan dan menghormati HAM; (7). Sehingga polisi dimanapun yang secara sadar tidak menghormati HAM adalah satu pelanggaran serius.<sup>10</sup>

Oleh karenanya, jika dilihat kinerja polisi yang sudah cukup bagus tersebut maka polisi memiliki hak-hak, yang mana hak-hak tersebut diatur dalam pasal 26 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia, pasal tersebut berisi:

**Pasal 26: (1) Setiap anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia memperoleh gaji dan hak-hak lainnya yang adil dan layak; (2) Ketentuan mengenai gaji dan hak-hak lainnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.**

Lalu hak-hak mengenai kepolisian diatur lebih lanjut dalam peraturan pemerintah Nomor 42 tahun 2010 tentang hak-hak anggota kepolisian Negara republik Indonesia. Hak anggota Polri adalah hak yang dapat diberikan oleh negara pada setiap anggota Polri karena tugas dan jabatannya.

Hak-hak yang diatur dalam peraturan pemerintah Nomor 42 tahun 2010 yaitu pada Pasal 2; (1) Setiap anggota Polri memperoleh gaji pokok.; (2) Terhadap gaji pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diberikan kenaikan secara berkala; (3) Selain kenaikan gaji secara berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada anggota Polri yang berprestasi dapat diberikan kenaikan gaji istimewa.

---

<sup>10</sup> Kunarto, *Perilaku Organisasi Polisi*. Jakarta: Cipta Manungga, 1997, hlm.100-101.

Pasal 3 ayat (1) Selain gaji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) kepada anggota Polri diberikan: a. tunjangan keluarga, yang terdiri atas tunjangan istri/suami dan anak; b. tunjangan jabatan; c. tunjangan lauk pauk; dan d. tunjangan beras; (2)Ketentuan mengenai gaji dan tunjangan anggota Polri sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

Pasal 4 ayat (1) Selain tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), kepada anggota Polri dapat diberikan: a. tunjangan umum; dan b. tunjangan lainnya; (2)Ketentuan mengenai tunjangan umum dan tunjangan lainnya anggota Polri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Lalu adapun hak-hak lain-lain yang dimiliki oleh anggota polri, antara lain: a.Hak untuk cuti; b.Hak untuk mendapatkan perawatan, tunjangan dan uang duka; c.Hak pensiun.

Hak-hak diatas sebagaimana diatur dalam pasal 8, pasal 9 dan pasal 10 undang-undang nomor 42 tahun 1999 Tentang Kepegawaian. Hak-hak penyidik tidak diatur secara khusus, namun di undang-undang nomor 2 tahun 2002 diatur mengenai wewenang dan tugas pokok, yang mana wewenang penyidik terdapat dalam Pasal 15 ayat 1 yang berisi: (1)Dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan 14 Kepolisian Negara Republik Indonesia secara umum berwenang: a.menerima laporan dan/atau pengaduan; b.membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum; c.mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat; d.mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa; e.mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian; f. melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan; g. melakukan tindakan pertama di tempat kejadian; h.mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang; h. mencari keterangan dan barang bukti; i.menyelenggarakan Pusat Informasi Kriminal Nasional; j.mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat; k.memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat; menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu.

Berdasarkan uraian diatas bahwa perlindungan hak-hak penyidik yang dituduh melakukan penganiayaan telah diatur secara yuridis, namun pasal yang ada masih bersifat implisit. Oleh sebab itu diperlukan upaya yang dapat melindungi hak-hak penyidik, sebelum membahas upaya-upayanya kita harus tahu tugas aparat kepolisian yaitu mengenai fungsi kepolisian, maka tersebar pada tiga fungsi yakni fungsi kepolisian preemptif, preventif dan represif. Guna menjalankan masing-

masing fungsi tersebut, terdapat berbagai satuan kerja operasional.<sup>11</sup> Sehingga dengan ada fungsi polisi yang jelas ini bukankah jelas polisi berhak atas perlindungan terhadap haknya?

**B. Upaya Perlindungan Hak-Hak Penyidik Dalam Perkalpori Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia Dan Perkalpori Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia**

Mana Penulis Lebih Menitik Beratkan Dalam Upaya Berdasarkan Kode Etik Kepolisian Yaitu: Upaya perlindungan hak-hak penyidik menurut PERKALPORI Nomor 14 tahun 2011 tentang kode etik profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pasal 1 angka 5 disebutkan bahwa Kode Etik Profesi Polri yang selanjutnya disingkat KEPP adalah norma-norma atau aturan-aturan yang merupakan kesatuan landasan etik atau filosofis yang berkaitan dengan perilaku maupun ucapan mengenai hal-hal yang diwajibkan, dilarang, patut, atau tidak patut dilakukan oleh Anggota Polri dalam melaksanakan tugas, wewenang, dan tanggung jawab jabatan. Sedangkan yang menjadi pengawas agar kode etik ini berjalan adalah komisi kode etik polri yang diatur dalam pasal 1 angka 6 yang berisi Komisi Kode Etik Polri yang selanjutnya disingkat KKEP adalah suatu wadah yang dibentuk di lingkungan Polri yang bertugas memeriksa dan memutus perkara dalam persidangan pelanggaran KEPP sesuai dengan jenjang kepangkatan.

Upaya yang dilakukan dalam perlindungan hak-hak penyidik yang diduga melakukan penganiayaan terhadap tersangka terlihat dalam Bab IV tentang penegakan KEPP. Pasal 17 yang berisi: 1. penegakan KEPP dilaksanakan oleh: a. Propam Polri bidang Pertanggungjawaban Profesi; b. KKEP; c. Komisi Banding; d. pengembalian fungsi hukum Polri; e. SDM Polri; dan f. Propam Polri bidang rehabilitasi personel. Penegakan KEPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui: a. pemeriksaan pendahuluan; b. Sidang KKEP; c. Sidang Komisi Banding; d. Penetapan administrasi penjatuhan hukuman; e. pengawasan pelaksanaan putusan; dan f. rehabilitasi personel.

Pasal 18 berisi: 1. Pemeriksaan Pendahuluan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilaksanakan dengan cara audit investigasi, pemeriksaan, dan pemberkasan oleh fungsi Propam Polri bidang Pertanggungjawaban Profesi; 2. Sidang KKEP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilaksanakan oleh

---

<sup>11</sup> Adrianus Meliala, *Revitalisasi Satuan Kepolisian Pengembalian Fungsi Kepolisian Antagonis*, Jurnal Ilmu kepolisian edisi 089, 2017, hlm. 11.

KKEP guna memeriksa dan memutus perkara Pelanggaran yang dilakukan oleh Terduga Pelanggar; 3. Sidang Komisi Banding sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilaksanakan oleh Komisi Banding guna memeriksa dan memutus keberatan yang diajukan oleh Pelanggar, suami/istri, anak, orang tua atau pendamping; 3. Setelah memperoleh keputusan dari Atasan Ansum, penetapan administrasi penjatuhan hukuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, dilaksanakan oleh fungsi SDM Polri; 4. Pengawasan pelaksanaan putusan dan rehabilitasi personel sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e dan huruf f dilaksanakan oleh fungsi Propam Polri yang mengemban bidang rehabilitasi personel; 5. Tata cara penegakan KEPP sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kapolri.

Untuk mempertahankan hak-hak penyidik yang dituduh melakukan pelanggaran, dalam pasal 18 disebutkan bahwa: 1. Dalam penegakan KEPP, Terduga Pelanggar dapat didampingi Anggota Polri yang ditunjuk oleh Terduga Pelanggar pada tingkat pemeriksaan pendahuluan, Sidang KKEP, dan Sidang Komisi Banding; 2. Dalam hal Terduga Pelanggar tidak menunjuk Anggota Polri sebagai pendamping, pengemban fungsi hukum wajib menunjuk pendamping; 3. Untuk kepentingan pembelaan, Terduga Pelanggar diberi hak untuk mengajukan saksi-saksi yang meringankan. Apabila KEPP telah memutuskan bahwa penyidik tersebut melakukan pelanggaran, tetapi penyidik dan anggota keluarnya tidak menerrima hal tersebut maka untuk mempertahankan haknya dapat dilakukan banding seperti yang diatur dalam pasal 19 yang berisi:

Pasal 19: 1. Sidang KKEP dilakukan terhadap Pelanggaran; a. KEPP sebagaimana dimaksud dalam peraturan ini; b. Pasal 12, Pasal 13, dan Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri; dan; c. Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri. 1. Sidang KKEP dapat dilaksanakan tanpa dihadiri oleh Terduga Pelanggar setelah dipanggil berturut-turut sebanyak 2 (dua) kali tidak hadir; 2. Sidang Komisi Banding dilakukan terhadap permohonan banding yang diajukan oleh Pelanggar atau istri/suami, anak atau orang tua Pelanggar, atau pendampingnya atas putusan sanksi administratif berupa rekomendasi oleh Sidang KKEP kepada Komisi Banding melalui atasan Ansum.

Atas penjelasan pasal 18 dan Pasal 19 diatas dapat disimpulkan bahwa perkalpori ini memberikan beberapa cara untuk penyidik yang dituduh melakukan pelanggaran agar dapat membuktikan dan mempertahankan hak-haknya. Sebenarnya

apabila seorang anggota kepolisian yang dituduh melakukan pelanggaran dan itu tidak terbukti smaka Ankum dapat melakukan diskresi<sup>12</sup>

Upaya mengembalikan hak-hak penyidik menurut PERKALPORI Nomor 2 tahun 2016 tentang penyelesaian pelanggaran disiplin anggota kepolisian negara republik Indonesia.

Menurut Pasal 1 angka 4 Peraturan Disiplin Anggota Polri adalah serangkaian norma untuk membina, menegakkan disiplin dan memelihara tata tertib kehidupan anggota Polri. Sedangkan pelanggaran terhadap peraturan disiplin diatur dalam pasal 1 angka 5 yaitu Pelanggaran Peraturan Disiplin adalah ucapan, tulisan, atau perbuatan Anggota Polri yang melanggar peraturan disiplin. Tujuan diadakan sidang disiplin terhadap terduga pelanggaran, terdapat dalam Pasal 2.

Pasal 2 tersebut berisi yaitu: Tujuan pengaturan penyelesaian pelanggaran disiplin Anggota Polri: a. sebagai pedoman dan keseragaman administrasi, operasional dalam rangka membina dan menegakkan disiplin serta pemeliharaan tata tertib kehidupan di lingkungan Polri; b. menjamin terselenggaranya mekanisme penyelesaian pelanggaran disiplin anggota Polri; dan c. untuk menjamin kepastian hukum dalam rangka penegakan peraturan disiplin dan pembinaan karier anggota Polri.

Penyelesaian perkara pelanggaran disiplin dilaksanakan melalui tahap: a. laporan atau pengaduan; b. pemeriksaan pendahuluan; c. pemeriksaan di depan sidang disiplin; d. penjatuhan hukuman disiplin; e. pelaksanaan hukuman; dan f. pencatatan dalam data personel perseorangan.

Perkalpori Nomor 2 tahun 2016 tentang penyelesaian pelanggaran disiplin anggota kepolisian negara republik Indonesia ini pada pasal 67 ayat 2 dijelaskan upaya pengembalian hak-hak penyidik yaitu: ayat 2 Dalam hal Terduga pelanggar dinyatakan tidak terbukti melakukan pelanggaran disiplin dalam sidang disiplin, Ankum menerbitkan Keputusan Tidak Terbukti dan memintakan rehabilitasi guna pemulihan semua hak Terduga pelanggar kepada fungsi Propam Polri.

Lalu lebih lanjut pada Pasal 68 dijelaskan mengenai keberatan terduga pelanggar yang akan memiliki hak untuk melakukan: 1. Pengajuan keberatan terhadap hukuman disiplin diajukan oleh Terduga pelanggar melalui Ankum kepada Atasan Ankum dengan tembusan diberikan kepada pejabat fungsi Propam Polri dan pejabat fungsi hukum Polri; Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh Terduga pelanggar selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari

---

<sup>12</sup> Ariakta Gagah Nugraha, Umar Ma'ru, *Kewenangan Diskresi Dan Pertanggungjawaban Hukum Dalam Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Kepolisian*, Jurnal Hukum Khaira Ummah Vol. 12. No. 3 September 2017, hlm. 511.

kerja setelah dijatuhi hukuman disiplin; 3. Apabila dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari Terduga pelanggar belum mengajukan keberatan, putusan Ankum berlaku pada hari ke-15 (lima belas); 4. Dalam pengambilan keputusan menjatuhkan hukuman disiplin atas keberatan yang diajukan Terduga pelanggar, Atasan Ankum dapat membentuk Tim dari fungsi Itwas, Propam dan Hukum Polri; 5. Atasan Ankum harus menetapkan hukuman disiplin paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah menerima pengajuan keberatan; 6. Apabila Atasan Ankum menerima keberatan seluruhnya, Atasan Ankum membatalkan putusan Ankum dan mengembalikan semua hak Terduga pelanggar.

Sedangkan penghentian pemeriksaan pelanggaran disiplin diatur dalam pasal 71 ayat 1 yang berisi; (1) Penghentian pemeriksaan pelanggaran disiplin dilakukan, apabila: a. tidak terdapat cukup bukti adanya pelanggaran disiplin; b. peristiwa tersebut bukan merupakan pelanggaran disiplin; atau c. dihentikan demi hukum karena: 1. Terduga pelanggar meninggal dunia; atau; 2. Terduga pelanggar sudah tidak menjadi anggota Polri; atau 3. Terduga pelanggar sakit jiwa yang dinyatakan oleh Dokter dan/atau Badan Penguji Kesehatan Personel Polri; dan 4. laporan/pengaduan yang diterima telah melewati batas waktu (kadaluwarsa);

Dilihat dalam perkalpori Nomor 14 tahun 2011 tentang kode etik profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia dan PERKALPORI Nomor 2 tahun 2016 tentang penyelesaian pelanggaran disiplin anggota kepolisian negara republik Indonesia. Ada beberapa upaya yang dapat dilakukan untuk memepertahankan hak-hak penyidik serta upaya untuk mengembalikan hak-hak penyidik yang dirugikan.

Upaya dalam pengembalian hak-hak penyidik seperti yang terdapat dalam Pasal 67 ayat 2 PERKAPORLI Nomor 2 Tahun 2016 tentang penyelesaian pelanggaran disiplin anggota kepolisian negara republik Indonesia yang berisikan: (1) Dalam hal Terduga pelanggar dinyatakan tidak terbukti melakukan pelanggaran disiplin dalam sidang disiplin, Ankum menerbitkan Keputusan Tidak Terbukti dan memintakan rehabilitasi guna pemulihan semua hak Terduga pelanggar kepada fungsi Propam Polri

Dari Pasal 67 ayat 2 tersebut dapat diketahui bawahsannya apabila, penyidik tersebut tidak terbukti melakukan pelanggaran disiplin maka ankum akan menerbitkan keputusan tidak terbukti dan akan memintakan rehabilitasi guna pemulihan semua hak teduga pelanggaran kepada PROPAM polri. Sehingga upaya yang digunakan untuk mengebalikan Hak-haknya yaitu dengan Rehabilitasi. Rehabilitasi diatur dalam Pasal 14 ayat 1 Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia, yang berisi: (1) Presiden memberi grasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan Mahkamah Agung". Sedangkan rehabilitasi

menurut KBBI yaitu réhabilitasi/ n 1 pemulihan kepada kedudukan (keadaan, nama baik) yang dahulu (semula); 2 perbaikan anggota tubuh yg cacat dsb atas individu (masalah pasien rumah sakit, korban bencana) supaya menjadi manusia yang berguna dan memiliki tempat di masyarakat.

Sedangkan rehabilitasi menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana tertera dalam Pasal 1 butir 23 yang berbunyi : “Rehabilitasi adalah hak seseorang untuk mendapat pemulihan haknya dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabat yang diberikan pada tingkat penyidikan, penuntutan atau tanpa peradilan karena ditangkap, ditahan dituntut ataupun diadilin tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang ditetapkan menurut hukum acara yang diatur undang-undang ini”.

Rehabilitasi yang disebutkan dalam pasal 67 ayat 2 tersebut, bahwa rehabilitasi ini akan dimintakan oleh ankum. Dalam memintakan rehabilitasi tersebut, yang menjalankan prosedur serta memproses rehabiltasi tersebut adalah Subbagian Rehabilitasi Personel, yang akan disingkat sebagai SUBBAGREHABPERS. Subbagrehabpers adalah bagian dari Bidang divisi dan keamanan yang disingkat sebagai BIDPROPAM, yang mengatur tentang SUBBAGREHABPERS yaitu Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Daerah. Tugas dan fungsi SUBBAGREHABPERS yaitu dalam pasal 66 ayat (2) huruf c mengenai Rehabilitasi terhadap anggota polisi yang tidak terbukti melakukan pelanggaran yaitu berisi: “penetapan putusan rehabilitasi terhadap anggota dan PNS Polri yang telah menjalani hukuman, sedang dalam proses pemeriksaan, dan yang tidak terbukti melakukan pelanggaran”. Selain rehabilitasi juga adanya kompensasi kepada anggota kepolisian dalam hal gaji, tunjangan dan intensif.<sup>13</sup>

## **PENUTUP**

Walaupun sudah diatur mengenai rehabilitasi anggota kepolisian menjadi tugas SUBBAGREHABPERS, dalam memberikan rehabilitasi tersebut. Tetapi dalam Pasal 67 ayat 2 PERKAPORLI Nomor 2 tahun 2016 tentang penyelesaian pelanggaran disiplin anggota kepolisian negara republik Indonesia tersebut. Ada frasa yang berisi akan “memintakan rehabilitasi”. Pada frasa ini terdapat kata “akan”, yang mana menurut penulis dapat merugikan penyidik yang tidak terbukti

---

<sup>13</sup> Noermijati & Ristri O, *Upaya Peningkatan Kepuasan Kerja Anggota Kepolisian Melalui Pemenuhan Kebutuhan Dan Kompensansi*, Jurnal Aplikasi Manajemen Vol 8 Nomor 2 , 2010, Hlm. 316.

melakukan penganiayaan terhadap tersangka. Karena kalimat “akan memintakan rehabilitasi” tersebut bukan merupakan kewajiban dari ankum sehingga apabila tidak di mintakan rehabilitasi oleh ankum maka, maka penyidik tersebut tidak bisa memulikan hak-hak penyidik.

## DAFTAR PUSTAKA

- A. Wahyurudhanto. *Kepuasan Masyarakat terhadap Kinerja Polri*. jurnal ilmu kepolisian Vol. 12 Nomor 3, 2018, pp. 67-84.
- Adami Chazawi. *Pelajaran Hukum Pidana I*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2001.
- Adrianus Meliala. *Revitalisasi Satuan Kepolisian Pengemban Fungsi Kepolisian Antagonis*. Jurnal Ilmu kepolisian edisi 089, 2017, pp. 11-15.
- Ariakta Gagah Nugraha, Umar Ma'ru. *Kewenangan Diskresi Dan Pertanggungjawaban Hukum Dalam Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Kepolisian*. Jurnal Hukum Khaira Ummah Vol. 12. No. 3 September,2017, pp. 507-516.
- Asmawie, M. Hanafi. *Ganti Rugi Dan Rehabilitasi Menurut KUHP*. Jakarta: PT. Pradnya Paramita,1985.
- Bambang Widodo Umar. *Peran dan Posisi Polri Merawat Kebhinnekaan dalam Arus Modernisme, Pluralisme, dan Postmodernisme*. Jurnal Ilmu Kepolisian Edisi 088 Januari – April, 2017, pp. 47-54.
- Hari Sutra Disemadi, dan Kholis Roisah. *Urgency of the Contempt of Court Criminalization Policy to Overcome Harassment Against the Status and Dignity of Courts*. Brawijaya Law Journal, Volume 6, Nomor 2, 2019, pp. 224-233.
- Hari Sutra Disemadi, *Risk Management In The Provision Of People's Business Credit As Implementation Of Prudential Principles*. Diponegoro Law Review, Vol. 4 Nomor 2, 2019, pp. 194-208.
- Kunarto. *Perilaku Organisasi Polisi*. Jakarta: Cipta Manungga. 1997.
- Noermijati ristri o. *Upaya Peningkatan Kepuasan Kerja Anggota Kepolisian Melalui Pemenuhan Kebutuhan Dan Kompensansi*. Jurnal Aplikasi Manajemen Vol 8 Nomor 2, 2010, pp. 307-317.
- Paul Ricardo. *Upaya Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba Oleh Kepolisian (Studi Kasus Satuan Narkoba Polres Metro Bekasi)*. Jurnal Kriminologi Indonesia Vol. 6 Nomor III, 2010, pp. 232-245.
- Pettanase, Syarifuddin. *Kriminologi*. Semarang: Pustaka Magister. 2017.

Purnama, I Ketut Adi. *Trasnparasi penyidik Polri Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*. Bandung: PT. Refika Aditama. 2018.

Purwodarminto. W.J.S. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.1986.

Sadjijono. *Hukum Kepolisian Perspektif Kedudukan dan Hubungannya Dalam Hukum Administrasi*. Yogyakarta: Laksbang Preesindo. 2006.

Waluyo, Bambang. *Pidana dan pembedanaan*, Jakarta: Sinar Grafika. 2004

Wulandari, Risky. *Drilling Soal-Soal Tes Masuk Polri*. Jakarta: PT. Bhuana Ilmu Populer. 2017.